



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BPBD KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017-2022**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2017**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan non alam. Adanya bencana mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana merupakan kejadian alam yang tidak dapat diprediksi waktu terjadinya, sehingga paradigma penanggulangan bencana yang semula bersifat responsif berubah menjadi preventif.

Penanggulangan bencana diselenggarakan dengan dasar landasan hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana melalui manajemen penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan melalui upaya atau kegiatan yang dinamis yang menerapkan fungsi-fungsi manajemen diseluruh tahapannya yaitu meliputi pencegahan, mitigasi, tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi dengan menggunakan seluruh potensi yang ada untuk melindungi sebesar-besarnya masyarakat, dan menekan sekecil-kecilnya korban serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman yang menyimpannya.

Sebagai implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2017 mengamanatkan pembentukan Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) yang dipimpin langsung secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah. Selanjutnya, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk BPBD Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta dan diturunkan dalam Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penjabaran Fungsi dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.

BPBD Kota Yogyakarta sebagai salah satu perangkat daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan perencanaan strategis sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dokumen Renstra BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah derivasi dari dokumen perencanaan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari

visi, misi dan program Kepala Daerah. Dokumen Renstra BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 juga mensinergiskan pokok-pokok perencanaan yang tertuang pada dokumen Renstra BPBD Provinsi DIY dan Renstra BNPB sehingga tercipta pembangunan yang berkesinambungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Renstra perangkat daerah ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan RKA SKPD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD;

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022;
18. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penjabaran Fungsi dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ini disusun dengan maksud sebagai *roadmap* dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022 dari aspek penanggulangan bencana dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kurun waktu 2017-2022 yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kota Yogyakarta.

Adapun tujuan penyusunan Renstra BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 ini adalah :

1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
2. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sub urusan bencana.
4. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BPBD Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas sumber daya yang dimiliki BPBD Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra BPBD Kota Yogyakarta periode sebelumnya (2012-2016), mengemukakan capaian program prioritas BPBD Kota Yogyakarta yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi BPBD Kota Yogyakarta, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah renstra BNPB dan renstra BPBD DIY, telaah rencana tataruang dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kota Yogyakarta.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan BPBD Kota Yogyakarta.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja BPBD Kota Yogyakarta yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPBD Kota Yogyakarta dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BPBD KOTA YOGYAKARTA

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.

BPBD Kota Yogyakarta memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan dan pengendalian program di bidang penanggulangan bencana di daerah;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- c. melaksanakan penetapan pedoman dan pengarahan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- d. melaksanakan penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- f. melaksanakan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- g. melaksanakan penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta resiko bencana;
- h. melaksanakan pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam pembangunan;
- i. melaksanakan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- j. melaksanakan pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;
- k. melaksanakan pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
- l. melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- n. melaksanakan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah; dan

- o. melaksanakan pelaksanaan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPBD Kota Yogyakarta memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Melaksanakan pengelolaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri dari Kepala, Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta terdiri atas :

- (1) Kepala BPBD

Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah

- (2) Unsur Pengarah

Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan anggota


- (3) Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana terdiri dari :

- Kepala Pelaksana
- Sekretariat Unsur Pelaksana
- Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Seksi Kedaruratan dan Logistik
- Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1 Bagan struktur organisasi BPBD Kota Yogyakarta



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Dalam rangka menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya, BPBD Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai sebanyak 9 orang PNS, 33 orang Tenaga Teknis dan 12 Relawan TRC yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1. Komposisi jumlah karyawan berdasarkan pangkat dan golongan

JABATAN		GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
Kepala Pelaksana	:	-	-
Kepala Sekretariat	:	-	-
Kepala Seksi	:	Pembina /Gol. III d	3 orang
Staf	:	Penata /Gol. III c	1 orang
	:	Pengatur TK I/Gol. II d	1 orang
	:	Pengatur /Gol. II c	3 orang
	:	Pengatur muda /Gol. II a	1 orang
Tenaga Teknis	:	Pusdalops PB	20 orang
	:	Fasilitator KTB	13 orang
Relawan	:	TRC	12 orang

Sumber Data :Kepegawaian, November 2017

Tabel 2.2. Komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan Tahun 2017

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil
1	S2	: 3 Orang
2	S1	: 1 Orang
3	D3	: 2 Orang
4	D2	: - Orang
5	SMA	: 2 Orang
6	SMP	: 1 Orang
7	SD	: - Orang

Sumber Data : Kepegawaian, November 2017

2. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Sarana dan prasarana yang dikelola oleh BPBD Kota Yogyakarta meliputi :

Tabel 2.3. Jumlah sarana & prasarana kerja

No	Jenis Aset	:	Luas/Jumlah
I	TANAH	:	-
II	BANGUNAN	:	
	Gedung Kantor Dinas	:	400 m ²
	Pos Pantau	:	100 m ²
III	KENDARAAN DAN PERALATAN	:	
	Kendaraan roda enam	:	1 unit
	Kendaraan roda empat	:	3 unit
	Kendaraan roda tiga	:	65 unit
	Kendaraan roda dua	:	7 unit
	Komputer	:	7 buah
	Lap top	:	4 buah
	Printer	:	3 buah
	Mesin Tik	:	1 buah
	Kamera	:	3 buah
	Kamera	:	4 buah
	TV Color 40 inchi	:	3 buah
	Meja Kerja	:	9 buah
	Kursi Kerja	:	15 buah

	Meja Rapat	:	1 buah
	Almari	:	2 buah
	Filling Cabinet	:	4 buah
	Cash Box	:	1 buah
	Camera CCTV	:	4 buah
	Handy Talky	:	170 buah
	Genset	:	1 buah
	Chainsaw	:	3 buah
	Tenda Pengungsi BNPB	:	2 buah

Sumber Data :Inventaris Barang, November 2017

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Paradigma penanggulangan bencana sebagai suatu upaya preventif memberikan kewenangan BPBD Kota Yogyakarta untuk berperan sebagai koordinator dalam manajemen penanggulangan bencana baik pada fase pra bencana, penanganan bencana maupun pasca bencana. Koordinasi yang baik antar lembaga baik internal pemerintah, stakeholder kebencanaan lainnya, swasta maupun masyarakat dalam manajemen penanggulangan bencana akan menunjukkan tingkat kinerja BPBD.

Untuk mengetahui kinerja pelayanan BPBD Kota Yogyakarta didasarkan pada review pencapaian sasaran strategis Renstra BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kota Yogyakarta

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indikator Sasaran :															
	Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan dan Penanganan bencana Alam		100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indikator Program:															
	Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam															
	Pengurangan Risiko Bencana Alam					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tanggap Darurat dan Logistik Bencana					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.	Indikator Sasaran :															

	Prosentase Kerusakan Akibat Bencana dan Kebakaran yang direhabilitasi dan direkonstruksi		100%			100%										
2.	Indikator Program:															
	Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam															
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana					100%										
3.	Indikator Sasaran :															
	Prosentase (%) korban bencana skala Kab/Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%				100%										
4.	Indikator Program:															
	Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam															
	Tanggap Darurat dan Logistik Bencana					100%										

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kota Yogyakarta

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke				Realisasi anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata pertumbuhan		
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran
1	Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam		1.906.581.950	3.824.869.600	4.155.178.797	5.367.110.775		1.488.785.625	2.459.164.800	3.170.526.341	4.386.418.326	78	64	76	82		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Faktor internal

1. Kekuatan
 - a. Adanya peraturan perundang – undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah (PERDA) yang telah mengatur tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana.
 - b. Adanya kajian risiko bencana yang memetakan potensi bencana, kerentanan dan kapasitas daerah.
 - c. Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program kegiatan
2. Kelemahan
 - a. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana seiring dengan perkembangan daerah maupun tuntutan peningkatan kualitas pelayanan.
 - b. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi teknis di bidang kebencanaan.
 - c. Belum terintegrasinya sistem informasi manajemen bencana.

2.4.2 Faktor eksternal

1. Peluang
 - a. Peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam penanggulangan bencana sangat baik.
 - b. Teknologi dan sistem informasi penanggulangan bencana yang semakin baik
 - c. Adanya program CSR dari pihak swasta untuk penanggulangan bencana baik pada saat pra bencana, bencana dan pasca bencana.
2. Ancaman
 - a. Kondisi geologi dan klimatologi wilayah yang rawan gempa bumi dan cuaca ekstrim.
 - b. Pembangunan fisik yang semakin pesat.
 - c. Banyaknya perumahan dibantaran sungai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi BPBD Kota Yogyakarta sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II adalah menyelenggarakan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta secara tepat dan menyeluruh. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi masalah agar tugas dan fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabilitas. Adapun permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Sinergisitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal;
2. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana terutama pada daerah rawan bencana belum sepenuhnya terlaksana;
3. Belum memadainya sarana dan prasarana penanganan bencana baik secara kuantitas maupun kualitas;
4. Belum terpenuhinya SDM yang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam penanggulangan bencana;
5. Belum memadainya kualitas ruang penyimpanan logistik dan peralatan kedaruratan bencana;
6. Belum adanya standarisasi yang dituangkan dalam peraturan daerah mengenai besaran kompensasi yang diberikan atas kerusakan akibat bencana;

Identifikasi secara terperinci atas permasalahan terkait pelayanan BPBD Kota Yogyakarta disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD Kota Yogyakarta

Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat ini	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
		Internal	Eksternal	
1.	2	4	5	
1. BPBD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi koordinatif	1. Kelembagaan BPBD sebagai sebuah Badan yang menjalankan fungsi koordinatif belum optimal	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penanggulangan Bencana dan Pembentukan Lembaga BPBD	Stakeholder yang terkait penanggulangan dan penanganan bencana alam baik pemerintah, swasta maupun masyarakat	BPBD dibentuk berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta yang mencantumkan kelengkapan struktur, wewenang, tugas pokok dan fungsi. Sebagai lembaga berbentuk badan memiliki kewenangan dalam mengkoordinasikan penanggulangan bencana dengan stakeholder yang ada di lingkup Kota Yogyakarta baik dari Pemerintah maupun lembaga swasta dan masyarakat. Namun, kewenangan ini belum dapat diimplementasikan secara optimal. Masing-masing stakeholder masih belum memiliki persepsi yang sama dalam penanganan bencana dan menjalankan fungsinya dalam manajemen penanggulangan bencana secara sendiri-sendiri sehingga upaya percepatan dalam penanggulangan dan penanganan bencana belum terselenggara dengan baik.
			Dukungan lembaga legislatif DPRD dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan	

2. Pencegahan dan penanggulangan bahaya bencana alam	1. Peningkatan Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat dengan membentuk kampung tangguh bencana hingga saat ini tercapai 30%	Sumberdaya penyuluh kebencanaan	Dukungan lembaga pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan	Manajemen penanggulangan bencana yang bersifat preventif yaitu dengan meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana. Disisi lain, Antusias masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan pengetahuan terhadap kesiapsiagaan penanggulan bencana. Kedua faktor tersebut membutuhkan pendanaan yang cukup besar agar dapat terlaksana secara optimal.
		Pelatihan kesiapsiagaan bencana komunitas	Antusiasme masyarakat tinggi saat penanganan bencana	
			Dukungan lembaga legislatif DPRD dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan	
	2. Kajian risiko bencana telah didokumentasikan	Potensi bencana di dalam Kota Yogyakarta	Potensi bencana di Kabupaten sekitar Kota Yogyakarta yang memiliki dampak terhadap masyarakat Kota Yogyakarta	
Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana				
3. Penanganan bencana alam (tanggap darurat)	1. Penanganan transisi tanggap darurat	Regulasi masa transisi tanggap darurat		Regulasi yang mengatur masa transisi tanggap darurat belum diimplementasikan. Belum adanya kesepahaman tentang penggunaan anggaran untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur pada masa transisi tanggap darurat
	2. Kualitas dan kuantitas petugas kebencanaan (Pusdalops PB dan TRC)	SDM	Pelatihan yang diselenggarakan oleh propinsi, pusat dan lembaga terkait kebencanaan	BPBD telah menyelenggarakan penanganan bencana secara aktual dan berperan bersama-

			Sertifikasi petugas kebencanaan	sama dengan komunitas kebencanaan di Kota Yogyakarta. Pusdalops PB sebagai Pusat pengendali data dan operasi serta TRC sebagai Tim Reaksi Cepat yang melakukan assesmen awal telah bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Namun, tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai standar minimal petugas kebencanaan.
	3. Sarana dan prasarana tanggap darurat	Inventarisasi, penyimpanan dan pemeliharaan sarpras tanggap darurat	Sarana dan prasarana dari stakeholder	
	4. Manajemen logistik	Inventarisasi, penyimpanan dan pelaporan logistik	Sarana dan prasarana dari stakeholder	Manajemen logistik telah dilaksanakan sesuai sop, namun gudang penyimpanan logistik belum memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas ruangan.
		Gudang penyimpanan yang memadai		
4. Pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana)	1. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Anggaran belanja pasca bencana dalam DPA BPBD	Anggaran Tak Terduga dalam APBD Kota Yogyakarta, Anggaran dari APBD Propinsi dan APBN	Belum adanya standarisasi yang dituangkan dalam peraturan daerah mengenai besaran kompensasi atas kerusakan yang terjadi.
		Data Inventarisasi sebagai baseline data pra bencana	Data inventarisasi sebagai baseline data pra bencana pada stakeholder di Kota Yogyakarta	Belum adanya data inventarisasi sebagai baseline data pra bencana yang telah tervalidasi
		Penilaian kerusakan dan kerugian	Penilaian kerusakan dan kerugian oleh masing-masing stakeholder	

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022, visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang tertuang sebagai visi pembangunan Kota Yogyakarta 2017-2022 adalah :

“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan“

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan Kota Yogyakarta 2017-2022, yaitu :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
- 2) Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
- 3) Memperkuat Moral, Etika dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
- 5) Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
- 6) Membangun sarana prasarana publik dan pemukiman
- 7) Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih

BPBD Kota Yogyakarta sebagai salah satu perangkat daerah yang menjadi perpanjangan tangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Yogyakarta, mengacu pada misi keenam yaitu membangun sarana dan prasarana publik dan pemukiman. Misi keenam ini memiliki dua sasaran, BPBD mencakup sasaran kedua yaitu kapasitas penanggulangan bencana dan kebakaran meningkat. Untuk mencapai sasaran tersebut digunakan strategi peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana alam dengan 4 (empat) arah kebijakan, yaitu :

1. Meningkatkan edukasi bencana bagi warga dikawasan rawan bencana;
2. Meningkatkan kampung tangguh bencana;
3. Mengoptimalkan pelayanan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap bagi korban bencana;
4. Meningkatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
6.	Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	1. Kelembagaan BPBD	Koordinasi antar instansi dalam Pemerintah Kota Yogyakarta terkait kebencanaan masih kurang	Adanya Peraturan Daerah Tentang Pembentukan BPBD Kota Yogyakarta
		2. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	(1) Kurangnya koordinasi antar lembaga, swasta dan masyarakat	(1) Perka BNPB, (2) Peta Risiko Bencana (2) Aspirasi Masyarakat Melalui Musrembang, (4) Dukungan Anggaran, (3) Dukungan DPRD Kota Yogyakarta
		3. Sarana dan prasarana evakuasi	Belum lengkapnya sarana dan prasarana	(1) Perka BNPB terkait Standar Minimal Peralatan Pusdalops PB
		4. Kompetensi SDM dalam penanganan bencana alam	Kurangnya SDM	(1) BPBD Prov dan BNPB serta lembaga kebencanaan lainnya (PMI, Basarnas) menyelenggarakan Diklat kebencanaan dan bersertifikasi
		5. Fasilitasi bantuan untuk masyarakat yang terdampak	(1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang fasilitas yang dapat diakses oleh masyarakat, (2) belum adanya standarisasi bantuan yang diberikan	Tersedianya anggaran untuk korban bencana alam

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1 Telaah Renstra K/L

Visi BNPB 2015-2019 adalah ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Visi ini dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi, yaitu

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip *good governance*.

Secara umum sasaran BNPB telah tertuang dalam program dan kegiatan yang ada di BPBD Kota Yogyakarta. Adapun permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L

No	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan SKPD terkait dengan sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
1	Terbangunnya kesadaran pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam seluruh aspek pembangunan	Kajian pengurangan risiko bencana belum seluruhnya terintegrasi dalam perencanaan daerah	Fasilitasi dari pusat	Keterbatasan SDM, sarana dan prasarana serta pendanaan
2	Meningkatnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana	Koordinasi antar lembaga saat penanganan bencana belum terlaksana dengan baik	Pusdalops PB, TRC, Pemberdayaan masyarakat dan relawan	belum ada sistem informasi dan mekanisme penanganan yang terintegrasi secara baik
3	Terselesaikannya pemulihan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	data kerusakan dan kerugian pada daerah terdampak belum optimal	Sesuai tupoksi	standarisasi nilai kompensasi atas kerusakan
4	Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai	Belum tersedia sesuai standar BNPB	Dukungan pusat dan daerah	Gudang penyimpanan yang belum memadai, dan pendanaan belum optimal
5	Terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana	Belum ada mekanisme penyebaran informasi	Adanya media penyebaran informasi	Keterbatasan SDM, sarana dan prasarana serta pendanaan
6	Terlaksananya peningkatan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Bukan tupoksi		

3.3.2 Telaah Renstra BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta

Visi BPBD DIY 2012-2017 adalah Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang Peka, Tanggap Dan Tangguh Terhadap Bencana dalam Menyongsong Peradaban Baru dengan misi Mengembangkan tata kelola dan sistem penanggulangan bencana terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Visi dan misi BPBD DIY diselenggarakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kapasitas dan menurunnya kerentanan daerah terhadap risiko bencana. Secara umum sasaran BPBD DIY telah sejalan dengan program dan kegiatan yang ada di BPBD Kota Yogyakarta.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

- a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan

termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyeleenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi (1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, (2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakarta, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arah kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirodaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelola parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai

Kota Budaya menjadikan Kota Yogyakarta memperhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 2015-2035 telah ditetapkan lima kawasan prioritas penanganan yaitu Kawasan Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang diarahkan pada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang

sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan. Tidak mempunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan Industri Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi

penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan urusan kebencanaan, dengan mensinergiskan visi misi dan arah kebijakan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, mencakup keselarasan dengan sasaran yang ada pada dokumen renstra K/L dan renstra provinsi serta dengan memperhatikan isu-isu global urusan kebencanaan, maka terdapat beberapa isu penting di Kota Yogyakarta yang harus mendapat perhatian lebih, yang harus segera ditindaklanjuti dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Isu-isu strategis BPBD Kota Yogyakarta adalah

1. Meningkatkan fungsi koordinatif BPBD Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk merangkul stakeholder yang ada baik internal pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait kebencanaan, swasta dan masyarakat;
2. Membentuk forum pengurangan risiko bencana (FPRB) yang beranggotakan pemerintah daerah, LSM, akademisi, PMI, media, kelompok agama dan lainnya, dalam upaya percepatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
3. Mengedukasi masyarakat sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana dengan membentuk kampung tangguh bencana terutama pada kawasan rawan bencana;
4. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal BNPB;

5. Meningkatkan kompetensi personil kebencanaan baik secara mandiri maupun dengan mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh pusat dan pemerintah provinsi;
6. Membangun sistem informasi bencana yang terintegrasi ke seluruh stakeholder;
7. Meningkatkan fasilitasi bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan bagi korban terdampak;
8. Meningkatkan kerjasama dengan swasta melalui program CSR baik pada fase pra bencana, bencana dan pasca bencana.

BPBD KOTA YOGYAKARTA

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan Jangka Menengah BPBD Kota Yogyakarta adalah Menurunkan Risiko Bencana.

2. Sasaran

Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Yogyakarta adalah Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat.

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kota Yogyakarta

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja sasaran pada tahun ke					
					1	2	3	4	5	6
1	Menurunkan Risiko Bencana	Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana	58,50	61,72	64,94	68,17	71,39	74,61

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan BPBD Kota Yogyakarta dalam 5 (lima) tahun ke depan disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kota Yogyakarta

Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan				
MISI: 6. Membangun sarana prasarana publik dan pemukiman				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Menurunkan Risiko Bencana	Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana alam	1. meningkatkan edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana melalui Kampung Tangguh Bencana
				2. mengoptimalkan pelayanan, sarana, dan prasarana tanggap darurat bencana bagi korban bencana
				3. meningkatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BPBD Kota Yogyakarta melaksanakan satu sub urusan wajib yaitu Urusan Bencana. Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan pada Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana. Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan dalam Tabel 6.1.

BPBD KOTA YOGYAKARTA

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Renstra BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja BPBD Kota Yogyakarta Tahunan. Rencana Kerja PD Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra PD juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD (Tabel 7.1).

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana	58,50	58,50	61,72	64,94	68,17	71,39	74,61	74,61
	Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam								
	Persentase kampung tangguh bencana	0,40	0,40	0,44	0,49	0,53	0,58	0,62	0,62
	Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	0,75	0,75	0,77	0,79	0,81	0,83	0,85	0,85
	Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana	0,80	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,90	0,90

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta 2017-2022 merupakan acuan dan pedoman bagi segenap komponen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas penyusunan rencana kegiatan tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra yang merupakan rancangan pembangunan lima tahun ke depan, merupakan arahan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahunnya. Disamping itu Renstra juga sebagai dasar untuk evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Hasil dari penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya.

Dalam perjalanannya dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan-perubahan lingkungan dan kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana agar indikator yang ditetapkan *feasible* dalam arti bisa dicapai dengan mengukur kapasitas yang dimiliki serta target yang ditetapkan dapat tercapai dan tertuju tepat bagi penerima manfaat yang seharusnya.

BPBD KOTA YOGYAKARTA

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Traget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Menurunkan Risiko Bencana	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan an Bencana meningkat	Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan an Bencana		1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	530.205.225	100%	692.567.500	100%	713.344.525	100%	734.744.861	100%	756.787.207	100%	779.490.823	100%	BPBD	BPBD
				1.1 Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk			41.700.000		126.748.000			130.550.440		134.466.953		138.500.962		142.655.991		
				a. Koordinasi			27 kali		52 kali		52 kali		52 kali		52 kali		52 kali		52 kali		
				b. Pegawai			60 orang		12 orang		15 orang		18 orang		20 orang		24 orang		24 orang		
				Laporan hasil Koordinasi dan konsultasi keluar daerah			12 laporan		9 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		
				1.2 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000 yang tersedia		160 buah	402.245.225	200 buah	169.925.500	200 buah	175.023.265	200 buah	180.273.963	200 buah	185.682.182	200 buah	191.252.647			
					Materai 3000 yang tersedia		500 buah		400 buah		400 buah		400 buah		400 buah		400 buah				
					STNK Roda 6 yang terbayar		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit				
					STNK Roda 4 yang terbayar		3 unit		3 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit				
					STNK Roda 3 yang terbayar		65 unit		65 unit		90 unit		100 unit		100 unit		100 unit				
					STNK Roda 2 yang terbayar		7 unit		7 unit		8 unit		8 unit		8 unit		8 unit				
					Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		36 jenis		36 jenis		36 jenis		36 jenis		36 jenis		36 jenis				
					Jasa kebersihan kantor		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan				
					Alat tulis kantor yang tersedia		75 jenis		70 jenis		70 jenis		70 jenis		70 jenis		70 jenis				
					Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia		1 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis				
					Pembayaran Listrik		-		12 bulan												
					Pembayaran telepon		-		12 bulan												
					Jasa Penggandaan		100.000 lbr		100.000 lbr		100.000 lbr		100.000 lbr		100.000 lbr		100.000 lbr				
					Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia		2 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis				
					Komponen Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		12 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis				
					Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		1 jenis		26 kali												
					Jasa pemeliharaan Taman		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan				
					Pengadaan pakaian dinas Harian		20 buah		12 stel		15 stel		18 stel		20 stel		24 stel				
					Pengadaan pakaian kerja lapangan		20 buah		12 stel		15 stel		18 stel		20 stel		14 stel				
					Peraturan perundang-undangan yang tersedia		1 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis				

				Kerja bakti kesiapsiagaan bencana		-		20 kali		20 kali		20 kali		20 kali			
		5.2 Penanganan Bencana Alam		Operasional Pusdalops PB		12 bulan											
				Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)		12 bulan											
				Manajemen Logistik		12 bulan											
				Pelatihan Kedaruratan Bencana		7 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali			
				Asesmen dan Evakuasi Awal Bencana		50 kali											
		5.3 Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana		Inventarisasi Kerusakan dan Taksasi		12 bulan											
				Monitoring daerah rawan bencana		12 bulan											
				Kerja bakti pasca kejadian bencana		12 bulan		20 kali		20 kali		20 kali		20 kali			

BPBD KOTA YOGYAKARTA